

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemungutan pajak di bedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pungutan dari pemerintah pusat untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Mardiasmo, 2013).

Menurut Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Peran serta masyarakat, dalam peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, sehingga dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pasal 2 UU 28 Tahun 2009 termasuk ke dalam pajak yang dikelola oleh daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Warsito (2001) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah". Salah satu jenis

pajak daerah di Kota Metro yang memiliki potensi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan wisata keluarga dan juga memiliki peranan cukup penting . Pajak hotel memiliki peranan yang penting karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah di Kota Metro juga menyumbang hasil penerimaan pajak yang digunakan oleh pemerintah Kota Metro untuk membiayai dan meningkatkan pembangunan di Kota Metro.

Pajak hotel untuk Kota Metro diatur dalam PERDA undang-undang nomor 2 tahun 2012 bab 3 pasal 3 tentang pajak hotel Kota Metro. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak Kota Metro.

Tabel 1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Metro TA. 2016– 2018

TAHUN	PENERIMAAN		%	% PERTUMBUHAN
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
1	2	3	4	5
2016	120.000.000,00	70.451.350,00	140,55	89,35
2017	165.000.000,00	166.046.504,00	108,72	20,86
2018	300.000.000,00	303.962.392,00	101,32	11,83
				12,24%

Sumber: bprpd, 2019 diolah

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan penerimaan pajak hotel selama kurun waktu tiga tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,24% dan mengalami penurunan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Metro, baik yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintah maupun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, maka setiap daerah di Indonesia harus memiliki sumber-sumber pendapatan yang potensial, namun di kota metro tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) maupun industri yang besar, karenanya

pemerintah harus memaksimalkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu pajak parkir, pajak reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan pajak restoran untuk mendongkrak PAD (BPPRD,2019).

Sejalan dengan pelaksanaan *self assesment* pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Saat ini peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Metro terus di tingkatkan dari berbagai sektor pajak daerah, salah satunya pajak hotel yang ada di kota metro. Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi data dan informasi, upaya efisiensi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, mencegah kebocoran penerimaan daerah, meningkatkan transparansi penerimaan daerah serta untuk mengurangi intentitas pertemuan antara wajib pajak dengan petugas wajib pajak (fiskus), Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) perlu untuk melakukan pengawasan transaksi penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online yang dapat di pantau melalui aplikasi monitoring setiap harinya yang saat ini sedang masa uji coba atau penyempurnaan melalui pelaksanaan penerapan pemasangan *tapping box* (BPPRD, 2019).

“Pemasangan sistem online monitoring (*tapping box*) diharapkan guna dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan dan mengoptimalkan penerimaan asli daerah serta pengembangan sistem online monitoring (*tapping box*) dengan tranparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke kas daerah. Transparansi data transaksi usaha wajib pajak, transparansi pelaporan pajak oleh wajib pajak kepada pemerintah Kota Metro, percepatan penyampaian data informasi pajak. Dimana penerapan sistem online monitoring (*tapping box*) ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan pengembangan *e-government*. (buku panduan server BPPRD , 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengetahui bagaimana realisasi serta optimalisasi penerimaan asli daerah setelah diterapkannya pemasangan *tapping box* pada pajak hotel. Maka judul

penelitian ini adalah “ **OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA METRO SEKTOR PAJAK DAERAH MELALUI PENERAPAN PEMASANGAN *TAPPING BOX* PADA PAJAK HOTEL KOTA METRO.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan pemasangan *tapping box* pada pajak hotel yang terdaftar di wajib pajak hotel BPPRD kota metro?
2. Bagaimana optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah setelah adanya pelaksanaan penerapan pemasangan *tapping box* pada pajak hotel?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pemasangan *tapping box*?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya jenis-jenis pajak daerah dalam hal ini penulis membatasi masalah pada optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro melalui pelaksanaan penerapan pemasangan *tapping box* pada pajak hotel Kota Metro dan faktor-faktor penghambat pemasangan *tapping box*.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak di capai peneliti adalah untuk:

- a. Untuk dapat mengetahui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) setelah adanya *tapping box* pada pajak hotel penerimaan pajak hotel hasil dari pemasangan *tapping box*
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemasangan *tapping box*.
- c. Untuk mengetahui respon wajib pajak hotel terhadap pemasangan *tapping box*.

E. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini ada dua bentuk, yaitu:

1. Bagi peneliti

Selain sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Metro, juga dapat Memberikan penjelasan, sehingga wajib pajak yang terlibat dalam transaksi online mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dan Memberikan masukan serta manfaat bagi pihak masyarakat, terutama berkaitan dengan sistem online monitoring pada pajak hotel dalam peningkatan penerimaan asli daerah.

2. Bagi akademis

Dari penelitian ini di harapkan bisa Menambah wawasan dan kemampuan dalam menggunakan alat monitoring transaksi online yang telah di terapkan, membantu menyalurkan pemikiran tentang pengembangan alat transaksi monitoring. Serta dapat dipakai sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak hotel dan pelaksanaan penerapan tapping box pada pajak hotel.

F. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan penulis dapat memaparkan definisi konseptual dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

Optimalisasi penerimaan pajak menurut Richard M. Bird dan Milka Casanegra De Jantscher mendefinisikan besarnya jurang kepatuhan (tax gap) sebagai selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing

sector perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada dasarnya definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah tapping box sedangkan variabel terikatnya adalah optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Definisi Variabel Operasional

variabel	Definisi	Indikator
Optimalisasi penerimaan pajak	1. Aspek administratif berupa peraturan perpajakan dan jumlah fiscus	1. Kejelasan peraturan pajak 2. Kepastian peraturan pajak
	2. Aspek ekonomi berupa intensifikasi dan ekstensifikasi	1. ketatalaksanaan administrasi dan operasional 2. personalia dan intelektual 3. kelembagaan/organisasi 4. bersifat pajak bukan retribusi 5. aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
	3. Aspek psikologi berupa sadar peduli	1. Mendaftarkan diri 2. Menyetorkan kembali

variabel	Definisi	Indikator
	pajak	SPT secara tepat waktu 3. penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh 4. pembayaran tunggakan pajak SPT atau SKP) sebelum jatuh tempo

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang pemasangan tapping box pada pajak hotel di kota metro. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah, factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemasangan tapping box dan untuk menjawab perkembangan penerimaan pajak hotel hasil dari pemasangan tapping box, adalah:

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari responden kemudian akan dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman (Sugiyono : 2016) yakni mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, ketiga jalur analisis data tersebut menjadi acuan dalam tulisan ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data menurut sugiyono (2014) menjelaskan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karena itu reduksi data dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada hal-hal penting dari kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas aparat pajak (fiscus), dan system administrasi perpajakan yang tepat untuk mengetahui factor-faktor yang berperan dalam optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)

kota metro sector pajak daerah melalui pelaksanaan penerapan pemasangan tapping box pada pajak hotel.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks yang naratif karena memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, penulis menyusun data yang relevan tentang penerimaan pendapatan asli daerah setelah adanya pemasangan *tapping box*, dan mengetahui faktor-faktor penghambat pemasangan *tapping box* pada pajak hotel di kota metro. Data yang telah disusun kemudian menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Dari sajian data yang tersusun selanjutnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan, kesimpulan awal yang didapat masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang didapat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di peroleh merupakan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota metro.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam Bab ini berisikan deskripsi teori-teori yang diambil dari kutipan buku dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta kerangka pemikiran, hipotesis dan beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian seperti pajak, pendapatan asli daerah, pajak daerah, pajak hotel.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, berisi tentang sejarah singkat tempat perusahaan, lokasi tempat perusahaan, system manajemen perusahaan, struktu organisasi perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Analisis dan pembahasan tentang optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Metro melalui pelaksanaan penerapan pemasangan *tapping box* pada pajak hotel Kota Metro.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang simpulan dari seluruh langkah-langkah proses pembahsan dan saran yang diperoleh dari hasil juga berisikan tentang saran.

DAFTAR LITERATUR